



Nomor : 159/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Batang Hari** ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Batang Hari** ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 159/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 09 September 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan, yang



dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, **Kabupaten Batang Hari**, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XXXX** tanggal 09 September 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di Desa XXX sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. **Anak I** lahir pada Tahun 2003;
 - b. **Anak II** lahir Pada Tahun 2005;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama Kurang lebih 4 Tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat malas bekerja, sering pergi ke kebun untuk memotong karet akan tetapi sampai di kebun Tergugat hanya tidur dan tidak bekerja dan pulang sore hari;
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian wajah sampai berdarah waktu malam hari disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat karena anak sedang menangis;
5. Bahwa, pada bulan Oktober 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudaranya di Jl. Rangkayo Hitam, tanpa alasan yang jelas dan tidak memberi tahu ketika Tergugat akan pergi sampai sekarang sampai 10 bulan lebih lamanya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat kecuali hanya satu kali Tergugat pernah memberi uang untuk anaknya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



6. Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga Penggugat telah berusaha mansehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, **Kabupaten Batang Hari** Nomor : **XX/XX/XXXX** Tanggal 09 September 2011 yang telah di cocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Batang Hari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering bertengkar tetapi apa yang dipertengkarkan saksi tidak tahu persis, yang saksi tahu Tergugat pemalas karena banyak tidurnya;
 - Bahwa, saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah melihat mereka bertengkar tetapi saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkannya;
 - Bahwa, saksi pernah melihat satu kali Penggugat dipukul kepalanya oleh Tergugat hingga berdarah pada waktu malam hari;
 - Bahwa, sejak kurang lebih satu tahun yang lalu



Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke rumah saudaranya di Muara Bulian untuk menenangkan diri dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersatu lagi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Batang Hari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di **Kabupaten Batang Hari**;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut tapi yang dipertengkarkan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis tetapi sejak lebih dari satu tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar langsung dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut tetapi penyebabnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa, penyebabnya yang pernah saksi ketahui



karena Tergugat seringnya pemalas karena banyak mengganggu, dan saksi pernah melihat saat Tergugat pulang sore dari kerja terus bertengkar dengan Tergugat, akhirnya kurang lebih satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke rumah saudaranya dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan



Penggugat diperiksa dan diadopsi dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XXXX** tanggal 09 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, **Kabupaten Batang Hari**, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai dengan pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak I** lahir pada Tahun 2003 dan **Anak II** lahir Pada Tahun 2005;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama kurang lebih 4 tahun namun sejak itu mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas hingga terjadi puncak perselisihan pada bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak memberikan hak jawabnya di muka persidangan, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **SAKSI I** dan **Saksi II**, jika dihubungkan satu dengan lainnya maka



terbukti adanya fakta bahwa sejak lebih dari satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat pernah menukul kepala Penggugat, Tergugat malas bekerja karena banyak menganggur daripada bekerja akhirnya sejak kurang lebih satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saudara Tergugat dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin juga tidak pernah menjenguk ataupun menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II untuk dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فلذا ثبت دعواها لدى للقاضي بينة للزوجة، لو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام.



للعشرة بين- أمثالهما- وعن القاصي عن الإصلاح بينهما-
طلقها- طلقه- بائنة-

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara



ini ;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1432 H. oleh kami ASEP IRPAN HELMI, SH. sebagai Ketua Majelis, ROGAIYAH, S.Ag. dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan AKHMAD FAUZI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd
ASEP IRPAN HELMI, SH.

Hakim Anggota,
Ttd
ROGAIYAH, S.Ag.

Ttd
SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.



Kepaniteraan Pengganti

AKHMAD FAUZI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	RP.	30.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	RP.	5.000,-
5. M eterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-